



DINAS KETENAGAKERJAAN
KOTA BALIKPAPAN

NASKAH PENJELASAN

RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI PEKERJA RENTAN

2024

ANALISA PERLUNYA PENETAPAN PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEKERJA RENTAN

I. Dasar

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
2. Surat Kejaksaan Negeri Balikpapan Nomor B – 246/O.4.10/Gs/02/2024 tanggal 2 Februari 2024, Hal Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021.
3. Paparan Evaluasi Pemerintah Provinsi terhadap capaian cakupan perlindungan pekerja rentan di Balikpapan pada saat kunjungan Komisi IX DPR-RI di Aula Pemerintah Kota Balikpapan.
4. Hasil Rapat / Pembahasan Bantuan Iuran Pekerja Rentan pada hari Senin tanggal Dua Puluh Sembilan bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, pukul 12.30 – 14.00 Wita, bertempat di Ruang Kerja Sekretaris Daerah Kota Balikpapan.
5. Hasil Rapat / Pembahasan tindaklanjut terhadap Surat Kejaksaan Negeri Balikpapan Nomor B – 246/O.4.10/Gs/02/2024 tanggal 02 April yang dipimpin oleh Asisten Ekbangkesra Setda Kota Balikpapan.
6. SE Wali Kota tentang : Tindak lanjut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

II. Data

1. Menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Surat Kejaksaan Negeri Balikpapan Nomor B – 246/O.4.10/Gs/02/2024 tanggal 2 Februari 2024, maka telah diterbitkan SE Wali Kota dimana pada point d menyebutkan bahwa . . .”mempersiapkan regulasi, melakukan pendataan untuk selanjutnya dapat dilakukan proses pendaftaran dan mengalokasikan anggaran untuk membayar iuran sosial jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan hari tua bagi pekerja rentan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan”
2. Menindaklanjuti dasar Analisa point 1 sd 3 tersebut di atas , maka melalui pembahasan/ rapat pembahasan bantuan iuran BPJS ketenagakerjaan untuk Pekerja rentan di Kota Balikpapan pada hari Senin tanggal Dua Puluh Sembilan bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 12.30 – 14.00 Wita, bertempat di Ruang Kerja Sekretaris Daerah Kota Balikpapan dengan hasil sebagai berikut:


- a. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang layak untuk penduduk Kota Balikpapan dan sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Peta Jalan Jaminan Sosial Tahun 2023 – 2024 bahwa target cakupan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) di tahun 2030 sebesar 100%, sedangkan cakupan JKK dan JKM Kota Balikpapan tahun 2023 sebesar 46%, oleh karena itu diperlukan percepatan pencapaian target dengan memberikan bantuan iuran kepesertaan JKK dan JKM bagi pekerja rentan.
- b. Sesuai dengan pasal 14 ayat (1) pada Peraturan Gubernur Nomor 19 tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pemerintah daerah dapat memberikan bantuan untuk pekerja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) melalui APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Bantuan iuran kepesertaan JKK dan JKM bagi pekerja rentan telah menjadi isu strategis Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Balikpapan tahun 2025 dan telah dialokasikan sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) pada Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketenagakerjaan di sub kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitasi Kesejahteraan Pekerja sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktakhiran Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah.
- d. Mekanisme pelaksanaan pemberian bantuan iuran kepesertaan JKK dan JKM bagi pekerja rentan akan diatur dalam Peraturan Wali Kota Balikpapan Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- e. Penyusunan dan pembahasan Peraturan Walikota Balikpapan Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan akan dikoordinasikan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Balikpapan
- f. Kesimpulan Rapat / Pembahasan :
 - 1) Bantuan iuran kepesertaan JKK dan JKM bagi pekerja rentan telah dialokasikan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) pada Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketenagakerjaan.

- 2) Mekanisme pemberian bantuan iuran kepesertaan JKK dan JKM bagi pekerja rentan akan diatur dalam Peraturan Wali Kota Balikpapan Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan dikoordinasikan oleh Bagian Hukum Setdakot Balikpapan

III. Analisa dan Kesimpulan :

1. Merujuk pada dasar dan data sebagaimana angka I dan II, maka sebagai landasan pelaksanaan kegiatan dan untuk tertib administrasi serta kejelasan pembagian tugas dalam implementasi program bantuan iuran bagi pekerja rentan maka perlu disusun regulasi yang jelas agar tepat sasaran dan tepat pembagian tugas dalam bentuk Peraturan Wali Kota.
2. Tanpa adanya landasan/payung hukum dalam bentuk peraturan Wali Kota, maka program bantuan iuran JKK dan JKM bagi pekerja rentan tidak dapat dilaksanakan.
3. Dikarenakan program bantuan iuran bagi pekerja rentan sifatnya sangat lintas sektoral/ lintas OPD dalam pelaksanaannya, maka di dalam pembahasannya (sejak pembahasan awal) sesuai hasil rapat akan dikoordinasikan oleh Sekretariat melalui Bagian Hukum Setda Kota Balikpapan .
4. Dinas Ketenagakerjaan sebagai OPD yang diberikan mandat penempatan alokasi pembiayaan bantuan iuran pekerja rentan, maka merasa sangat berkepentingan untuk mendorong agar pembentukan Peraturan Wali Kota yang mengatur Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pekerja Rentan segera dapat diterbitkan, sehingga proses pendataan dapat mulai dilaksanakan sebagai persiapan pelaksanaan program di tahun 2025.
5. Demikian telaah / analisa ini dibuat sebagai lampiran terhadap usulan Raperwal Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Rentan Kota Balikpapan sesuai arahan Kepala Bagian Hukum melalui Surat Nomor . 180/00328/Huk.
6. Dasar Analisa sebagaimana tersebut pada angka I , terlampir.

**Kepala Dinas Ketenagakerjaan
Kota Balikpapan**



Ani Mufaidah